

PERAN APARAT KEPOLISIAN MENANGANI TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)Muhammad Awal Qadri¹, Dara Pustika Sukma²^{1,2}Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP), Universitas Terbuka UPBJJ Kupang¹awalqadri7@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan peran kepolisian dalam melindungi korban serta hambatan serta upaya pihak kepolisian dalam menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bentuk kekerasan yang banyak terjadi saat ini adalah kekerasan dalam rumah tangga dan telah terjadi pada berbagai kalangan baik masyarakat bawah maupun kalangan yang memiliki status sosial dan pendidikan tinggi. Pada umumnya, kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dari kaum hawa/wanita dimana mereka mengalami kekerasan fisik sampai penderitaan mental/jiwa yang menimbulkan dampak traumatis mendalam pada korban, sehingga harus mendapatkan perawatan atau peradilan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat. Disisi lain, korban kekerasan dalam rumah tangga juga dijumpai pada laki-laki, salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah dominasi istri terhadap suami yang dilatarbelakangi oleh pendapatan istri lebih besar daripada suami. Salah satu bentuk solusi untuk penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah diberikan oleh pemerintah adalah membentuk Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Namun pembentuk undang-undang saja belum cukup untuk mengatasi KDRT, sehingga diperlukan campur tangan dan kesadaran berbagai pihak seperti pelaku KDRT, korban KDRT, orang tua, bahkan pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum. Peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu mediator dan penyidik. Polisi berperan sebagai mediator apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui mediasi, sedangkan polisi berperan sebagai penyidik apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui jalur hukum. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian diantaranya hambatan dalam regulasi terkait mediasi penal, proses hukum, dari pelaku, dari keluarga, dan dari negara.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, Peran Kepolisian

Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/SINDORO.v1i2.365

Copyright: Author

Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Bentuk kekerasan yang banyak terjadi saat ini adalah kekerasan dalam rumah tangga dan telah terjadi pada berbagai kalangan baik masyarakat bawah maupun kalangan yang memiliki status sosial dan pendidikan tinggi. Pada umumnya, kebanyakan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dari kaum hawa/wanita dimana mereka mengalami kekerasan fisik sampai penderitaan mental/jiwa yang menimbulkan dampak traumatis mendalam pada korban, sehingga harus mendapatkan perawatan atau peradilan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat. Disisi lain, korban kekerasan dalam rumah tangga juga dijumpai pada laki-laki, salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah dominasi istri terhadap suami yang dilatarbelakangi oleh pendapatan istri lebih besar daripada suami. Jamaa dan Rahman (2022) menyatakan bahwa sebenarnya ada juga kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri kepada suaminya serta anak kepada orang tuanya, namun persentasenya lebih rendah dibandingkan KDRT yang dilakukan suami kepada istri dan orang tua kepada anaknya.

Salah satu bentuk solusi untuk penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang telah diberikan oleh pemerintah adalah membentuk Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Disebutkan dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2004 bahwa tujuan dihapuskannya KDRT adalah mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban, menindak pelaku, dan menjaga keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga (Syamsuddin, 2016).

Pada konteks penulisan ini, penulis lebih menerangkan tentang peran kepolisian selaku aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada korban KDRT seperti yang telah diatur secara khusus oleh Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, yakni pada pasal 16,17,18,19,20, 35, dan 36. Pada saat kepolisian mengetahui atau menerima laporan KDRT, kepolisian diwajibkan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: melindungi korban paling lama 7 (tujuh) hari, meminta surat penetapan dari pengadilan, bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani guna mendampingi korban, memberikan keterangan kepada korban tentang identitas petugas, hak korban dalam memperoleh pelayanan dan pendampingan, penyelidikan, menangkap pelaku. Keberadaan polisi sebagai salah satu tokoh masyarakat dalam menyelesaikan masalah kekerasan dalam rumah tangga juga dianggap penting, karena masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penanganan masalah KDRT, polisi sebagai aparat penegak hukum seringkali bermusyawarah dengan pihak keluarga korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (Fisik, Psikis, Seksual, maupun ekonomi) seringkali disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat memaknai pentingnya hidup berumah tangga. Sebagian besar masyarakat masih terakhir untuk mengatasi suatu permasalahan. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perlu ada kepedulian dari lingkungan disekitar mereka. Disinilah peranan kepolisian sebagai bagian dari tokoh masyarakat ini mempunyai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Sementara analisa awal penulis peranan polisi dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum maksimal, karena terkadang mendengar polisi yang masih kurang profesional dalam proses penyelidikan sampai ke tahap penyidikan, dugaan melakukan tindak kekerasan, salah tanggap,

hingga tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga dapat merusak citra baik dari kepolisian.

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk: Mendeksripsikan peran kepolisian dalam melindungi korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta kendala serta upaya kepolisian dalam menyelesaikan Kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yang dilakukan oleh Andriani (2021) yakni studi literature review, dimana hasil dari penulisan ini akan memberikan output terhadap data yang diperoleh serta penjabaran dari suatu penemuan.

Penelitian ini diawali dengan penulis mencari dan mengumpulkan data sekunder berupa bahan literature atau hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik bahasan yakni “Peran Aparat Kepolisian Dalam Menangani Kasus KDRT dari berbagai jurnal atau artikel yang telah dipublikasikan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 serta referensi dari buku, kemudian ditelaah secara mendalam agar mendapatkan suatu hasil akhir (isi dan pembahasan) yang baik sesuai dengan yang diharapkan.

Analisis data yang dilakukan terdiri dari 2 macam, yang pertama adalah penarikan kesimpulan dari hasil semua sumber data yang diperoleh, untuk selanjutnya menghasilkan makna-makna sebagai hasil temuan deksripsi akhir. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini melibatkan pemeriksaan, pemilahan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, men-sintesis, dan menafsirkan kode dan data serta meninjau data mentah yang telah direkam (Neuman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini disajikan hasil-hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama yakni peran aparat kepolisian dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantaranya:

1. Hasil penelitian Christiana (2019) yang berjudul “ peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Karangasem dapat diketahui bahwa 1) Dalam penyelesaian tindak pidana KDRT, kepolisian di Kabupaten Karang asem berperan sebagai mediator (penengah) jika penyelesaian tindak pidana dilakukan melalui mediasi dan peran kepolisian menjadi hanya sebatas penyidik dan penyelidik jika tindak pidana KDRT diselesaikan melalui jalur hukum; 2) Hambatan-hambatan yang ditemui oleh kepolisian Unit PPA dalam penyelesaian tindak pidana KDRT bersumber dari korban, keluarga, bahkan dari masyarakat sekitar.
2. Rahail dan Sanda (2021) dengan judul “Penanganan Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Polres Merauke”, menunjukkan hasil bahwa: (1) upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Merauke dalam penanganan tindak pidana KDRT terbagi menjadi 2 yaitu: a) upaya preventif seperti memelihara keamanan dan ketertiban umum disertai pengontrolan terhadap masyarakat; dan b) upaya presesif seperti Melakukan mediasi bahkan proses pidana terhadap pelaku. (2) hambatan yang dirasakan kepolisian bersumber dari faktor internal dan eksternal. Hambatan internal seperti adanya keterlambatan laporan dari pihak korban sehingga menghambat proses visum, kurangnya

barang bukti, belum adanya tenaga psikolog, sedangkan hambatan eksternal berupa korban yang melapor belum memiliki ikatan nikah secara sah, kurangnya saksi, terdapat korban yang telah melapor berusaha mencabut kembali laporannya, bahkan ada juga korban yang melapor merasa permasalahan tersebut masih di ranah privasi keluarga sehingga tidak melanjutkan ke proses hukum

3. Hasil penelitian Suhartini dkk (2023) dengan judul “ Peran penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga”, menunjukkan bahwa: 1) peran kepolisian unit PPA Polres Sidenreng Rappang dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah melakukan proses secara kekeluargaan (Mediasi Penal) dan proses Hukum (Penal Policy); dan 2) Hambatan yang ditemukan oleh kepolisian berupa hambatan dalam regulasi mengenai mediasi penal, proses hukum kepada pelaku
4. Hasil penelitian Marpaung dkk (2024) dengan judul “ Analisis Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci, menunjukkan bahwa 1) Dalam penanganan kasus KDRT, pihak kepolisian unit PPA Polres kerinci berperan sebagai mediator ketika mediasi dan penyidik ketika penyelesaiannya melalui jalur hukum; dan 2) hambatan yang ditemui oleh kepolisian yaitu tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian kasus KDRT melalui mediasi penal dan sulit mengumpulkan bukti yang cukup untuk digunakan dalam proses hukum
5. Juliana dkk (2024) dengan judul “Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di Wilayah Kabupaten Sukabumi” menunjukkan bahwa: 1) Peran kepolisian dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu memberikan pelayanan kepada korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menegakkan hukum kepada pelaku kejahatan tersebut. Dengan cara Menerima laporan/pengaduan tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, membuat laporan polisi, memberikan kepastian kepada pelapor bahwa pengaduan dan laporannya akan ditindaklanjuti, mengirim korban ke pusat pelayanan terpadu atau rumah sakit terdekat, menyalurkan korban ke lembaga bantuan hukum atau rumah aman, memberikan konseling, memberitahukan perkembangan penyidikan kepada pelapor, melakukan penyidikan, menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh, menjamin keamanan dan keselamatan pelapor maupun korban, berkoordinasi atau bekerjasama dengan lintas instansi, dan membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan prosedur yang berlaku; 2) Ada dua pokok hambatan yang sering terjadi dan menyebabkan proses dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menjadi terhambat yakni tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana KDRT melalui mediasi penal, dan kurangnya bukti permulaan disertai sikap korban itu sendiri dalam penanganan kasus KDRT melalui jalur hukum

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu mediator dan penyidik. Polisi berperan sebagai mediator apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui mediasi, sedangkan polisi berperan sebagai penyidik apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui jalur hukum.

1. Mediasi Penal

Mediasi penal adalah salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Korban dan pelaku yang akan menentukan nilai keadilan yang diinginkan, bukan lembaga peradilan. Aparat penegak hukum hanya terlibat sebagai mediator atau penengah.. Sebelum masalah dilanjutkan ketahap pengadilan, maka kedua pihak diberikan pilihan untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan. (Adrizal, 2017: 8). Tujuan utama dilakukannya mediasi penal diantaranya: 1) melindungi korban agar mendapatkan rasa keadilan yang diinginkan; 2) memulihkan kehidupan rumah tangga; dan 3) menekan tingginya angka perceraian di Indonesia (Kusuma, 2019).

2. Jalur Hukum

Selain mediasi penal, penyelesaian masalah KDRT dapat dilakukan melalui jalur hukum, dimana pelaku tindak pidana harus mendapatkan sanksi yang telah diatur di dalam UU PKDRT. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik. Adapun kewenangan penyelidik antara lain karena kewajibannya:

- a. Menerima pengaduan laporan dari seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. Menyuruh seseorang yang dicurigai untuk berhenti dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- Sedangkan jika dilihat pada Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu:
- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang terkait adanya tindak pidana,
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
 - 3) Menghentikan seseorang bila dicurigai lalu menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
 - 7) Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka
 - 8) Mendatangkan ahli yang mengetahui perkara
 - 9) Mengadakan penghentian penyidikan,
 - 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

4.2.2 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh kepolisian masih sering menemui hambatan-hambatan dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan hasil temuan dari beberapa jurnal atau artikel, terdapat 2 pokok hambatan yang selalu menghambat proses penyelesaian tindak pidana KDRT diantaranya:

1. Hambatan Dalam Regulasi Terkait Mediasi Penal

Tidak adanya proses atau tata cara penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga penyelesaiannya hanya melalui kewenangan diskresi kepolisian.

2. Hambatan Dalam Proses Hukum

Hambatan yang ditemukan adalah sulitnya pengumpulan bukti permulaan karena sikap korban itu sendiri yang terkadang sulit diwawancarai. Masih banyak korban yang ingin melanjutkan perkara tetapi sulit untuk dimintai keterangan. Kondisi tersebut dapat menghambat penyidikan untuk bisa ke tahap selanjutnya. Serta adapun hambatan-hambatan lainnya yang sering muncul yaitu, sebagaimana disampaikan oleh salah satu penyidik yang pernah menangani kasus KDRT, adalah sebagai berikut:

- 1) Hambatan dari korban:

- a) Setelah korban membuat laporan, korban justru tidak kooperatif.
- b) Beberapa korban KDRT masih enggan melaporkan kekerasan yang dialami kepada pihak berwenang sehingga polisi tidak dapat berbuat banyak (tidak akan membantu dalam penyelidikan).
- c) Hambatan yang datang dari masyarakat ataupun keluarga biasanya terjadi dikarenakan masyarakat maupun keluarga mempunyai pemahaman yang salah terkait kekerasan dalam rumah tangga.

- 2) Hambatan Dari Pelaku

- a) Pelaku melarikan diri
- b) Pelaku tidak mengakui kesalahan atau perbuatannya
- c) Memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan.

- 3) Hambatan Dari Keluarga

Masih banyak keluarga atau masyarakat yang beranggapan bahwa tindakan tersebut hanyalah persoalan keluarga sehingga sulit memberikan keterangan kepada pihak yang berwenang (polisi)

- 4) Hambatan Dari Negara

- a) Banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belum dilaporkan kepada aparat kepolisian
- b) Sarana dan prasarana yang diperuntukan dalam pengungkapan kasus KDRT belum memadai
- c) Kurangnya anggaran/biaya yang diberikan.

SIMPULAN

1. Terdapat 2 peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu mediator dan penyidik. Polisi berperan sebagai mediator apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui mediasi, sedangkan polisi berperan sebagai penyidik apabila penyelesaian tindak pidana KDRT dilakukan melalui jalur hukum.
2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian diantaranya hambatan dalam regulasi terkait mediasi penal, proses hukum, dari pelaku, dari keluarga, dan dari negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrizal, Ahmad. (2017). Penerapan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum. Vol. IV, No. 2
- Andriani, W (2021) Penggunaan Metode Sistematis Literatur Review Dalam Penelitian Ilmu Sosiologi. Jurnal PTK dan Pendidikan Vol. 7, No. 2, Juli – Desember 2021 (124-133)
- Cristiana, N. K. M.Y., Yuliantini, N. P. R., dan Sudika, D. G. M (2019) Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 2 No. 2 Tahun 2019)
- Damayanti, M dan Haniyah, S (2020) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Hukum dan Ilmu Keperawatan. CV. Literasi Nusantara Abadi: Malang
- Harwati, Tuti (2020) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak. UIN Mataram Press: Mataram
- Jamaa, L dan Rahman, G. (2022) Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusinya Menurut Tokoh Agama Islam Di Maluku. Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA: Yogyakarta.
- Juliana, M., Kusuma, H. A., dan Putri R. E. G. D (2024) Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di Wilayah Kabupaten Sukabumi. 'Asabiyah: Jurnal Pengabdian Hukum, Vol. 02, No. 01, April 2024
- Marpauang, J., Eliyusnadi., M Dhany Al Sunah (2024). Analisis Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci. JAN Maha Vol. 6 No. 6, – Juni 2024
- Rahail, E.B dan Sanda, S. (2021) Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di Wilayah Kabupaten Sukabumi. Jurnal Restorative Justice Vol. 5 No. 2, November 2021
- Sriwidodo, Joko (2021). Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan Ringroad Utara. Kepel Press: Yogyakarta
- Suhartini, A., Asba, P., dan Balla, H (2023) Peran Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. JULIA "Jurnal Litigasi Amsir" Volume 10 Nomor 2 Februari 2023
- Syamsuddin, Aziz. (2016). Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika: Jakarta
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia